

## BAB II

### TAFSIR Q.S. AN-NISA AYAT 34 MENURUT PARA MUFASSIR

#### A. Teks Ayat dan Terjemahan QS. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki ( suami ) itu pelindung bagi perempuan ( isteri ). Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki-laki ) atas sebagian yang lain ( perempuan ), dan karena mereka ( laki-laki ) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat ( kepada Allah ) dan menjaga diri ketika ( suaminya ) tidak ada, karena Allah telah menjaga ( mereka ). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur ( pisah ranjang ), dan ( kalau perlu ) pukullah mereka. tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

( Departemen Agama RI, 2010 : 161 )

#### B. Asbabun Nuzul QS. An-Nisa ayat 34

Di riwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasannya ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw untuk mengadukan suaminya

yang telah menamparnya, maka Rasulullah bersabda, “*bagi suami qishas,*” lalu Allah menurunkan firman-Nya, “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...*”, kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishas suaminya (Imam As-Suyuthi,2014:138).

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur-jalur periwayatnya yang berasal dari Hasan bahwasannya dahulu ada seorang lelaki yang menampar wajah istrinya, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah saw untuk mengadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan qishas kepada suaminya, maka Rasulullah saw mengabdulkan permintaannya, lalu turunlah firman Allah, “*Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu,...*”, dan juga turun firman Allah, “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...*” Dan hadits seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan As-Suddi (Imam As-Suyuthi,2014: 138).

### **C. Kaitan QS. An-Nisa ayat 34 dengan ayat sebelumnya**

M.Quuraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ( 2002 : 402-403 ) menjelaskan ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula, ayat 32 meningkatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat

adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa : *Para laki-laki* yakni jenis kelamin laki-laki atau suami *adalah qawwamuna*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, *oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka*, yakni laki-laki secara umum atau suami *telah menafkahkan sebagian dari harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup isteri dan anak-anaknya. *Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat* kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi isterinya. Di samping itu, ia juga *memelihara diri*, hak-hak suami dan rumah tangga *ketika suaminya tidak di tempat*, *oleh karena Allah telah memelihara mereka*. Pemeliharaan Allah terhadap para isteri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, dengan cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap isterinya.

Karena tidak semua isteri taat kepada Allah – demikian juga suami – maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, *bagaimana* seharusnya besikap dan berlaku terhadap isteri yang membangkang. Jangan sampai pembangkang mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Petunjuk Allah itu adalah : *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan* yakni sebelum terjadi *nusyuz mereka*, yakni pembangkang terhadap hak-hak yang

dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, *maka nasehatilah mereka* pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, *dan* bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah, tetapi *di tempat pembaringan* kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka – jika sikap mereka berlanjut – *dan* kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah mentaati kamu*, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memeluknya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan* untuk menyusahkannya, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya lagi yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini *Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu, merendahkan kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya *dan* jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt.

#### D. Makna Mufrodat

نُسُوزُهُنَّ

NO	MUFFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Berbuat (durhaka ) kepadamu
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Kedurhakaannya
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Nusyuznya
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Kenusyuzannya
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Kedurhakaan mereka

Menjelaskan nusyuz yaitu berpaling isteri sehingga isteri membangkang dan durhaka kepada suami.

### E. Makna Kalimat

#### 1. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

NO	MUFFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Para lelaki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Kaum lelaki memiliki wewenang atas kaum wanita
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan

Dalam penjelasan para mufassir di atas hampir sama penjelasannya, yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, seorang suami haruslah melindungi dan menjaga isterinya.

2. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

NO	MUFFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Karena Alla telah mengutamakan (melebuhkan) sebagian lelaki atas sebagaian perempuan
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Allah telah melebihihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Allah telah melebihihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Allah telah melebihihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Allah telah melebihihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian

Dalam ayat ini para mufassir mempunyai pendapat yang sama yaitu kaum laki-laki oleh Allah telah dilebihkan daripada kaum wanita. Yakni disebabkan oleh kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal keteguhan hati, kebulatan tekad, kekuatan,

keperkasaan, penentangan, semangat dan sebagainya yang merupakan hal-hal yang diperkirakan menuntut kelebihan.

### 3. **وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Dan para lelaki ditugaskan menafkahkan hartanya
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka (untuk menunjang kaum wanita)
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka

Menjelaskan bahwa kaum laki-laki tidak hanya menjadi pemimpin bagi kaum wanita akan tetapi kaum laki-laki juga harus menfkahiwanita untuk kebutuhan dalam rumah tangganya.



#### 4. فَالصَّالِحَاتِ قُنَّتٌ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang menaati suaminya
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Sebab itu maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Wanita-wanita yang saleh ialah wanita-wanita yang taat
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat

Mejelaskan wanita-wanita yang shaleh yaitu wanita yang taat kepada Allah.

Yang bisa menjaga rumah, harta benda dan melaksanakan hak-hak suami.

#### 5. حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Yang memelihara (merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami dan isteri berdasar perintah Allah

2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Yang memelihara (diri) ketika suami tidak ada karena Allah telah memelihara mereka
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Yang memelihara hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah

Menjelaskan untuk bisa menjaga dirinya sendiri ketika suami tidak ada di rumah, menjaga keutuhan rumah tangga dan menggantikan kepemimpinan di rumah disaat suami berada di luar rumah.

### 6. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ .

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Dan (terhadap) perempuan yang kamu khawatir akan berbuat (durhaka) kepadamu
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya

3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Dan wanita-wanita yang kalian takut akan kenusyuzannya
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka

Menjelaskan seorang suami menghawatirkan ketika isterinya tidak patuh ( durhaka ) atau tidak bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumah.

### 7. فَعِظُوهُنَّ .

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Maka berilah nasihat
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Maka nasehatilah mereka
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Maka nasihatilah mereka
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Nasihatilah mereka
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Maka ajarilah mereka

Menjelaskan bahwa beri mereka (isteri) petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri.

### 8. وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Jangan tidur seranjang dengannya
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Pisahkan mereka di tempat tidur mereka
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Pisahkanlah mereka pada tempat tidur
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur

Menjelaskan apabila isteri tidak bisa di nasehati suami bisa pisah tempat tidur dengan isteri, menandakan bahwa suami tidak suka dengan sikap isterinya. Dengan meninggalkannya di tempat tidur menandakan bahwa suami tidak suka dengan atas apa yang telah isteri perbuat.

### 9. وَأَضْرِبُوهُنَّ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Dan pukullah mereka
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Dan pukullah mereka
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Dan pukullah mereka
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Dan pukullah mereka
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Dan pukullah mereka

Mejelaskan ketika seorang isteri melanggar terhadap suami bahwa dengan cara menasehati dan berpisah tempat tidur sang isteri belum saja taat pada suami maka suami bisa memukulnya tetapi dengan pukulan yang tidak yang mendidik.

### 10. فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Jika mereka kembali menaatimu, janganla kamu berlaku curang terhadap mereka

2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya
3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Kemudian jika mereka mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Kemudian apabila mereka mentaati kalian janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkannya
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkannya

Menjelaskan apabila isteri telah menaati suaminya maka janganlah suami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan mengungkit-ungkit kejadian yang sudah terjadi anggaplah isteri tidak pernah melakukan kesalahan tersebut.

11. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JILID/HAL	PENGERTIAN
1	Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy	Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur	2000/I/842	Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
2	Allamah Kamal Faqih Imani	Tafsir Nurul Qur'an	2004/IV/25	Sesungguhnya Allah Mahatinngi lagi Mahabesar

3	Ahmad Mushtafa Al-Maraghi	Tafsir Al-Maraghi	1986/V/39	Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
4	Ismail Haqqi Al-Buruswi	Tafsir Ruhul Bayan	1996/V/61	Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
5	Hamka	Tafsir Al-Azhar	1983/V/45	Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Menjelaskan Allah Maha pengampun bagi hambanya yang ingin bertaubat, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

#### **F. Pendapat Para Mufassir mengenai Isi Kandungan QS. An-Nisa ayat 34**

##### **1. Tafsir Nurul Qur'an/Allamah Kamal Faqih**

Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat. Seperti halnya dengan sekumpulan besar orang, keluarga juga harus mempunyai pemimpin tunggal yang layak. Alasannya ialah bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama tidak akan berhasil. Dalam bentuk kepemimpinan ini, entah suami atau isteri haruslah menjadi kepala keluarga, dan yang lain harus menjadi pembantu yang berbeda dibawah pengaturannya. Di sini, dengan ayat ini Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga harus diberikan kepada suami. *Ia mengatakan, Kaum laki-laki memiliki wewenang atas kaum wanita...* Tentu saja, tujuan pernyataan ini

bukanlah timbulnya pelanggaran, kezaliman dan agresi; tujuannya adalah menciptakan satu kepemimpinan tunggal yang teratur berkenaan dengan konsultasi dan tanggung jawab yang diperlukan. Meskipun beristeri empat adalah suatu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat isteri, daripada misalnya seorang isteri bersuami empat orang.

Kepemimpinan ini adalah dikarenakan adanya beberapa keunggulan yang (demi keteraturan masyarakat) telah ditetapkan Allah bagi sebagian manusia atas sebagian yang lain. Ia mengatakan, *...karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka mengungguli yang lain...*

Bahwa kepemimpinan ini adalah demi tanggung jawab yang dipegang oleh kaum laki-laki bersama dengan pembelanjaan uang yang menjadi hak kaum perempuan dan anggota-anggota keluarga. Ia mengatakan, *...dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka (untuk menunjang kaum wanita),...*

Wanita-wanita yang shaleh, karena hak-hak yang telah ditetapkan Allah untuk mereka, bersikat rendah hati dan menjaga rahasia-rahasia dan hak-hak suami mereka.

Mereka senantiasa menjaga rahasia-rahasia dan hak-hak suami mereka itu, khususnya ketika suami mereka itu sedang tidak ada di rumah. Mereka tidak melakukan pengkhiatan dalam hal harta benda atau kehormatan, atau perlindungan terhadap rahasia-rahasia keluarga, serta jasa-jasa dan



kepribadian para suami mereka. Mereka juga dengan setia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Bahwa kaum wanita yang biasanya menolak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Dengan demikian, tanda-tanda perselisihan dan perpecahan tampak pada diri mereka. Menghadapi wanita-wanita seperti ini, kaum laki-laki mempunyai beberapa kewajiban yang harus mereka laksanakan selangkah demi selangkah. Pada tahap yang pertama suami harus menasehati isterinya. Tahap kedua, ia mengatakan, *dan hindari mereka di tempat-tempat tidur*. Ketika perselisihan, pembangkangan, dan pengacuan terhadap kewajiban dan tanggung jawab telah melampaui batas, dan sang isteri terus bersikap keras kepala dan melanggar hukum, sedemikian rupa hingga nasihat apapun ataupun pemisahan tempat tidur, ataupun pengacuan suami terhadap dirinya tidak berpengaruh apapun terhadap dirinya dan tidak membuahkan hasil, maka tak ada jalan lain lagi kecuali kekerasan. Maka ayat di atas lalu mengatakan, *...dan pukullah mereka...*

Tentu saja, adalah bahwa jika salah satu dari tahap-tahap ini membuahkan hasil yang positif dan sang isteri mulai melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka suami tidak punya hak untuk menyakiti dia dengan alasan apapun. Itulah sebabnya, segera sesudah mengemukakan frase tersebut, Al-Qur'an selanjutnya mengatakan,

*Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka...*

Ayat ini memperingatkan kaum laki-laki lagi bahwa mereka tidak boleh menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai pemimpin dalam keluarga. Mereka harus mengingat Allah, yang kekuasaannya adalah di atas semua kekuasaan. Ia mengatakan, *...Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

## **2. Tafsir Al-Maraghi/Ahmad Mustafa Al-Maraghi**

Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus, dan kaum lelaki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak.

Karena Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima

kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding dengan penggantian material yang diambil oleh kaum lelaki.

Yang dimaksud dengan Al-Qiyam ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna Qiyam tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Sebagai contoh ialah, menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami, meskipun untuk berziarah kepada kaum kerabat, dan menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-laki lah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan isteri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai oleh suami dan sesuai dengan kondisi, lapang atau sempit. Kewajiban suami di dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan isterinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat fitriyah, seperti mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, sambil ia merasa aman akan rahasia yang ada padanya dan masalah rizki yang dibutuhkan dicukupi. Kemudian disajikan rincian tentang keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa isteri di bawah pimpinan suami. Disebutkan, bahwa kondisi itu terbagi dua. Kemudian diisyaratkan, bagaimana memperlakukan isteri di dalam masing-masing kondisi.

Wanita-wanita shaliha yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa, berlaku antara mereka diwaktu berduaan, seperti *rafas* (hubungan badaniyah) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami isteri.

Ketika suami tidak berada di rumah mereka tidak mengizinkan seorang lelaki untuk melihat-lihat kepadanya, meski ia kerabatnya, dan lebih-lebih hendaknya memelihara kehormatan dari jamahan tangan, pandangan mata, atau pendengaran telinga yang khianat. Berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya, lalu mereka mentaatinya dan tidak mentaati hawa nafsu.

Menjelaskan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak akan menjalankan hak-hak suami isteri menurut cara yang kalian ridhai, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara-cara yang ada dalam Al-Qur'an.

Hendaknya kalian memberikan nasihat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka. Sebab diantara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Diantara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, mislanya pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Ringkasannya, orang yang berakal tidak akan kekurangan nasihat yang mempunyai tempat tertinggi di dalam kalbu isterinya. Tetapi

jika pemberian nasihat tidak berguna bagi isterinya itu, maka hendaklah ia mencoba cara kedua.

Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Adat telah berlaku, bahwa berkumpul di pembaringan dapat mengerakkn perasaan-perasaan suami isteri, sehingga jiwa masing-masing terasa tenang dan hilanglah berbagai goncangan jiwa yang terjadi sebelum itu. Perlakuan suami seperti ini akan menarik isteri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Tetapi jika cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.

Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.

Apabila mereka mentaati kalian dengan salah satu di antara cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya, jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberikan nasehat, jika tidak cukup, maka tinggalkanlah dari tempat tidur, dan jika tidak cukup, maka pukullah. Setelah dengan ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah tahkim. Jika hal-hal lahir telah cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.

Allah telah mengingatkan para hamba-Nya akan kekuasaan-Nya atas mereka, agar mereka takut kepada-Nya di dalam memperlakukan kaum wanita. Seakan-akan Dia berfirman kepada mereka, sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Dia akan

menyiksa kalian; dan jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, Dia akan menghapuskan segala kesalahan kalian.

### 3. Tafsir Al-Azhar/Hamka

Ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan kamu harus memerintah pemimpin. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang lelaki yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datang misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia.

Sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada isteri yang akan dinikahnya. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.

Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai isteri, bertanggungjawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak.

Bahwasannya tiap-tiap persuami-isterian, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang isteri. Sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung agama. Bukan hanya menyimpan rahasia hubungan suami-isteri di dalam bilik perduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhi kepada orang lain jika terdapat kekurangan.

Bahwa perempuan kalau terjadi sebaliknya. "*Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.*" Yang terkenal dalam bahasa aslinya yaitu nusyuz, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun kepada suami sebagai pemimpin mereka, maka terhadap isteri yang begini, tempuhlah tiga cara.

"*Maka ajarilah mereka.*" Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri. Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati, sombong. Karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu di pandang enteng suaminya.

Karena mendirikan dan menegakkan ketentraman sebuah rumah tangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh tahun. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Tetapi ada lagi cara yang kedua, yang bagi setengah perempuan lebih pahit dari diajari dengan mulut: *“Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.”* Ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang menghibakan hati, kalau si suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam tafsir Ruhul Bayan menjelaskan dan pisahkanlah mereka apabila nasihat dan petuah tidak mempan terhadap mereka.

Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian artinya, sebab sudah biasa juga suami isteri yang lebih banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi diwaktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati tidak senang, adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan yang lebih kasar. Maka pakailah jalan dengan memukulnya. *“Dan pukullah mereka”*. Tentu saja cara ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Ismail Haqqi Al-Buruswi dalam tafsir Ruhul Bayan menjelaskan dan pukullah mereka dengan pukulan yang melukai (fatal) tidak mematahkan tulang.



Bahwa perempuan yang taat di sini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada tuannya. Taat, ialah perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tenggang-menenggang, dan juga tahu akan harga dirinya. Kepada isteri yang sudah seperti itu keadaannya, janganlah mencari-cari fasal. Berlakulah hormat-menghormati dalam rumah tangga. Karena kalau isteri sudah demikian baiknya, lalu laki-laki cari fasal saja membuat gaduh, jangan diselesaikan kalau dia melawan. Janganlah suatu kesalahan yang terjadi ditimpakkan saja kepada isteri. Karena meskipun dia perempuan, dia juga manusia yang patut dihormati. Keadaan dirimu sendiripun sebagai laki-laki akan canggung kalau-kalau dia tidak ada.

Bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah pengebat dan kunci daripada hak yang telah diberikan Allah di atas tadi, yaitu bahwa laki-laki adalah jadi pemimpin bagi perempuan. Janganlah kamu meninggikan diri dan menyombong, takabbur dan membesarkan diri terhadap isterimu, berbuat sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan. Mulut kasar, mengatai-ngatai atau menyebut jasa, atau main terjang main tempeleng. Kalau telah berlaku demikian terhadap isterimu, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindungannya kepada makhluk yang lemah itu. Dan seorang yang zalim pasti dapat balasan.

#### 4. Tafsir Ruhul Bayan/Ismail Haqqi Al-Buruswi

Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Mereka melaksanakan berbagai kebaikan dan melarang dari berbagai kekejian, seperti pemimpin terhadap rakyatnya. Kaum laki-laki ditugaskan untuk membina mereka.

Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain yakni, disebabkan oleh kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal keteguhan hati, kebulatan tekad, kekuatan, keperkasaan, penentangan, semangat dan sebagainya yang merupakan hal-hal yang diperkirakan menuntut kelebihan. Yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka, yakni disebabkan mereka menfkahkan sebagian harta mereka dalam menikahi kaum wanita, yaitu berupa mahar dan nafkah. Hal ini sangat mnunjukkan wajibnya para suami memberi nafkah kepada para isteri.

Maka wanita-wanita yang saleh ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah Ta'ala dan menjalankan hak-hak suami.

Bahwa yang memelihara ketika suami tidak ada karena Allah telah memelihara mereka, yakni memelihara perkara yang wajib dipelihara oleh isteri tatkala suami tidak ada, baik berupa kehormatan, harta benda, maupuan rumah. Karena Allah telah memelihara mereka. Huruf *ma* merupakan masdariah, yakni : Berkat pemeliharaan Allah Ta'ala atas mereka, maksudnya dengan perintah memelihara perkara yang wajib dipelihara ketika suami tidak ada, memelihara janji dan ancaman Allah serta memohon taufik kepada-Nya.

Dan wanita-wanita yang kalian takut atas kenusyuzannya. Ayat ini untuk para suami, dan memberikan petunjuk kepada mereka tentang cara memperlakukan mereka. *Khauf* ialah suatu cela yang timbul di dalam hati ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, atau ketika menyangka atau ketika mengetahui kejadian itu. Terkadang yang dimaksudn dengan *khauf* ialah salah satu dari keduanya, yakni menyangka mereka membangkang, dan mereka tidak lagi menta'ati kalian.

Maka nasehatilah mereka dengan menggemberikan dan menakut-nakuti. Imam Abu Manshur berkata : "*Al-Izhzhah* artinya perkataan yang dapat melunakkan hati yang keras dan tabi'at yang jalang menjadi jinak. *Izhzhah* di antaranya dengan cara menuturkan akibat-akibat.

*Wahjaruhunna* ( dan pisahkanlah mereka ), apabila nasihat dan petuah tidak mempan terhadap mereka. *Fil madlaji'i* ( pada tempat tidur ), janganlah kalian memasukkan mereka ke bawah selimut dan jangan pula

mencampuri mereka. *Al-madlaji'i* adalah jamak dari *madlja*, yaitu tempat merebahkan pinggir badan untuk tidur. Apabila nasihat dan membiarkannya tidak berhasil memperbaiki mereka.

*Wadlribuhunna* ( dan pikullah mereka ) dengan pukulan tidak melukai (fatal) tidak mematahkan tulang. Ketiga urutan tindakan tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Kemudian apabila mereka menta'ati kalian dengan cara itu sebagaimana terlihat dalam penampilan mereka, karena pukulan itu merupakan tindakan maksimal. Janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka dengan cara mencela atau menyakiti, yakni, hilangkanlah sindiran-sindiran atas mereka dan anggaplah seolah-olah mereka tidak pernah melakukan apa-apa, karena orang yang bertaubat dari orang itu bagaikan orang yang tidak berdosa.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi yang melebihi kekuasaan kalian atas mereka. Lagi Maha Besar, yakni Yang Maha Besar hukumannya atas kalian daripada besarnya hukuman kalian atas mereka. Takutlah kalian dan maafkanlah mereka apabila mereka kembali ke jalan yang benar, karena Allah pun akan menerima taubat mereka. Janganlah kalian berbuat durhaka kepada-Nya. Padahal Dia itu Maha Tinggi Keadaan-Nya dan Maha Besar Kekusaan-Nya. Kemudian kalian bertaubat kepada-Nya, maka Dia pun akan menerima taubat kalian. Oleh karena itu kalian lebih

pantas orang yang berbuat dosa kepada kalian, apabila orang itu kembali ke jalan yang benar.

##### **5. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur/Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy**

*Para lelaki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta-hartanya.*

Diantara tugas kaum lelaki adalah melindungi kaum perempuan. Ini sebabnya, peperangan hanya diwajibkan kepada lelaki, tidak kepada kaum perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga. Peperangan merupakan suatu urusan melindungi bangsa dan negara. Inilah yang menjadi dasar, mengapa kaum lelaki memperoleh bagian yang lebih banyak dalam harta warisan.

Tetapi di luar hak-hak yang disebutkan ( hak mengendalikan, menuntut dan memimpin ), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban yang lain, lelaki dan perempuan sama.

Derajat yang dimiliki lelaki adalah mengepalai ( pemimpin ) dan mengurus ( mengelola ) rumah tangga. Isteri mengurus rumah tangga dengan bebas, asal dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan diridhai ( disetujui ) oleh suami. Isteri memelihara rumah, mengendalikannya, dan memelihara serta mendidik anak-anak, termasuk membelanjakan nafkah

keluarga sesuai dengan kemampuan. Di bawah naungan suami, isteri bisa menjalankan tugasnya, mengandung, melahirkan dan menyusui bayinya.

*Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang mentaati suaminya, yang memelihara ( merahasiakan ) segala apa yang terjadi antara suami dan isteri berdasar perintah Allah.*

Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang menaati suami, merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya, tidak diceritakan atau diberitahukan kepada siapa pun, termasuk dengan kerabat.

Mereka melakukan hal itu disebabkan janji yang telah diberikan oleh Allah, yaitu memperoleh pahala yang besar karena memelihara yang gaib ( rahasia ) dan karena ancaman Allah terhadap orang yang membuka rahasia orang lain.

*Dan ( terhadap ) perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat ( durhaka ) kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur seranjang dengannya dan pukullah mereka.*

Jika melihat ada indikasi ( tanda-tanda ) bahwa isteri tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban ( durhaka ) yang harus dilaksanakan, maka berikut ini beberapa tindakan edukatif ( bersifat mendidik ) yang bisa dilakukan :

- 1) Beri nasehat atau pendapat yang bisa mendorong isteri merasa takut kepada Allah dan menginsafi bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya akan memperoleh siksa dari Allah pada hari kiamat kelak.
- 2) Jauhilah isteri, misalnya dengan tidak tidur seranjang bersamanya.
- 3) Pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya. Hal ini boleh dilakukan apabila keadaan memaksa. Yakni, ketika isteri sudah tidak lagi bisa dinasihati dan diinsafkan dengan ajaran-ajaran yang lemah lembut. Tetapi sebenarnya, suami yang baik dan bijaksana, tidak memerlukan tindakan yang ketiga.

*Jika mereka kembali menaatimu, janganlah kamu berlaku curang terhadap mereka.*

Jika isteri kembali menaatimu setelah suami mengambil di antara tindakan-tindakan yang diperlukan, maka janganlah suami menmganiaya isteri. Mulai dengan memberikan nasihat atau memberikan peringatan, kemudian meningkat dengan berpisah ranjang atau membiarkan isteri tidur sendiri, dan terakhir memukulnya. Tetpai jika dengan langkah-langkah itu tettaap tidak membawa hasil, maka serahkan kepada pihak ketiga ( hakam, mediator ) dari keluarga suami dan keluarga isteri. Apabila isteri secara lahiriah telah menunjukkan kembali kebaikannya, dalam arti rukun kembali, janganlah dicari-cari latar belakang sikapnya. Atau mengungkit-ngungkit sikap yang sudah terjadi.

*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.* Allah memperingatkan kita dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya, supaya kita tidak menzalimi isteri dan berlaku curang. Dia akan memberikan siksa-Nya kepada suami yang berlaku kurang baik terhadap isterinya, dengan menonjolkan kekuasaannya sebagai suami dan memperlakukan isteri secara kurang patut.

Kata **أَنْفَقُوا** menjelaskan yakni disebabkan mereka menafkahkan sebagian

harta mereka dalam menikahi kaum wanita, yaitu beberapa mahar dan nafkah. Hal ini sangat menunjukkan wajibnya para suami memberi nafkah kepada isteri. ( Ismail Haqqi Al-Buruswi ( tafsir Ruhul Bayan ), 1996 : 63 )

*“Dan dari sebab apa yang mereka beanjakan dari harta benda mereka.”*

Artinya, perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami isteri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau “Harato saurang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.

Agama islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada isteri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. ( Hamka (tafsir Al-Azhar ), 1983 : 47 )



Dan ini karena Allah telah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dan harta mereka. di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding dengan penggantian material yang diambil oleh kaum lelaki. ( Ahmad Mustafa Al-Maraghi ( tafsir Al-Maraghi ), 1986 : 41 )

Dalam ujung surat An-Nisa ayat 34 عَلِيًّا كَبِيرًا menyebut nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah pengebat daripada kunci hak yang telah diberikan Allah, yaitu bahwa laki-laki adalah jadi pemimpin bagi kaum perempuan. Mentang-mentang kamu ( laki-laki ) telah Allah beri kelebihan jadi pemimpin jangan kamu berlaku meninggikan diri dan menyombong, takabbur dan membesarkan diri terhadap isterimu, berbuat sewenang –wenang, menyalahgunakan kekuasaan. Mulut kasar, mengata-ngatai atau menyebut jasa atau main terjang, main tempeleng.

Haruslah ingat, jika kamu ( laki-laki ) telah berbuat demikian terhadap isterimu, maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindungannya kepada makhluk yang lemah itu. Dan seorang yang zalim pasti dapat pembalasan.

Hendaklah seseorang yang beriman mengingat benar-benar bawasannya kaum perempuan yang lemah ini adalah salah satu isi dari Khutbah Nabi Muhammad saw. yang terakhir di waktu Haji Wada'. Ketiak itula beliau berkata : yang artinya *“Takutlah kamu sekalian kepada Allah berkenaan dengan perempuan, sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu”*. ( Hamka ( tafsir Al-Azhar ), 1983 : 53 )

Ahmad Musthtafa Al-Maraghi ( tafsir Al-Maraghi, 1986 : 46 ) menjelaskan Allah mengingatkan hamba-Nya akan kekuasaan-Nya atas mereka, agar mereka takut kepada-Nya didalam memperlakukan kaum wanita. Seakan-akan Dia berfirman kepada mereka. sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian melebihi kekuasaan kalian atas isteri maka jika kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Dia akan menyiksa kalian dan jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, niscaya Dia akan menghapus segala kesalahan kalian.

#### **G. Rangkuman Pendapat Para Mufassir dari QS. An-Nisa ayat 34**

Berdasarkan dari rangkuman para mufassir di atas, dapat dirangkum bahwa para mufassir memberikan tafsiran yang hampir sama, tetapi dalam pengungkapan yang berbeda-beda. Adapun rangkuman dari pendapat mufassir di atas adalah:

1. Laki-laki adalah seorang pemimpin bagi seorang isteri di dalam rumah tangganya.

2. Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni disebabkan oleh kelebihan laki-laki atas wanita dalam keteguhan hati kebulatan tekad, kekuatan, keperkasaan dan semangat.
3. Kaum laki-laki tidak boleh menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai pemimpin dalam keluarga.
4. Wajibnya para suami memberi nafkah kepada isteri.
5. Isteri yang shaleh yaitu yang taat kepada Allah dan bisa menjaga dirinya sendiri ketika suami tidak berada di rumah.
6. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding dengan pengganti material yang diambil oleh kaum laki-laki.
7. Wanita-wanita yang kalian takutkan atas kenusyuzannya maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka pada tempat tidur dan pukullah mereka tetapi dengan pukulan yang tidak melukai.
8. Kemudian apabila mereka mentaati kalian janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka dengan cara mencela atau menyakiti. Hilangkanlah sindiran-sindiran atas mereka dan anggaplah seolah-olah mereka tidak pernah melakukan apa-apa.

#### **H. Esensi dari QS. An-Nisa ayat 34**

Adapun esensi yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 34 ini pendapat dari para mufassir adalah :

1. Suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki daripada kaum wanita dan laki-laki pun harus memberi nafkah kepada isteri.
2. Isteri yang baik yaitu isteri yang shalih taat kepada Allah dapat menjaga dirinya, menjaga rumah, menjaga harta benda ketika suami tidak berada di rumah.
3. Suami harus menjaga isterinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir dan menyakitinya.

